

Jokotole Indah No.207-208 Eks Akper Pamekasan
Surel : set.Pamekasan@bawaslu.go.id
Laman : <http://Pamekasan.bawaslu.go.id>

Nomor : 058/PM.00.02/K.JI-19/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Imbauan

Pamekasan, 25 Juni 2025

Yth, **Ketua Partai Politik (Terlampir)**
di-

Tempat

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Pamekasan memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 dan Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025. Maka, Bawaslu Kabupaten Pamekasan **mengimbau** kepada Partai Politik agar:

1. Menindaklanjuti dan mempedomani Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 (**Surat Terlampir**);

2. Partai Politik memperhatikan jadwal penggunaan Sipol yaitu pada hari Kamis dan Jumat;
3. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
4. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
5. Data Partai Politik yang dimukahkan secara berkelanjutan meliputi :
 - a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten;
 - b) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten;
 - c) Keanggotaan Partai Politik;
 - d) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten.
6. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni;
 - b) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;
 - c) Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d) Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Desember.
7. Partai Politik memastikan Petugas Penghubung ditingkat Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b) Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c) Melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan.

8. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Plh. Ketua,



Abdullah Saidi, M.Pd.I

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.

DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN PAMEKASAN

NO	PARTAI POLITIK
1	DPD PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
2	DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
3	DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
4	DPC PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
5	DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
6	DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
7	DPD PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
8	DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
9	DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
10	DPD PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA INDONESIA)
11	DPC PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
12	DPC PARTAI DEMOKRAT (PD)
13	DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
14	DPD PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
15	DPD PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
16	DPD PARTAI UMMAT
17	DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
18	EXCO PARTAI BURUH